

PIAGAM AUDIT INTERN



Mitra anda meraih sukses

KBPR JETIS

Alamat : Jl. Jend Sudirman 701 Jetis, Ponorogo, 63473 Telp/Fax 0352-311840/311360



KBPR "JETIS"

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman 701 Jetis Telp./Fax. 0352-311840, 0352-311360 PONOROGO, 63473
Kantor Kas : Jl. Raya Magetan Km - 5 Sukosari, Babadan, Telp. 0352-462975 PONOROGO
Jl. Raya Ngebel Km - 10 (Depan Puskesmas) Jenangan, Telp. 0352-531961 PONOROGO
Jl. Raya Barat Pasar Jambon - Jambon, PONOROGO
Jl. Raya Desa Ngrupit, Kec. Jenangan, Telp. 0352- 462270 PONOROGO

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 027/SKPs.DIR/VI/2025

Tentang:

PIAGAM AUDIT INTERN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan
- Mengingat : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.3/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

MEMUTUSKAN

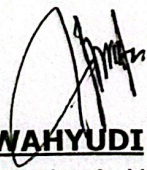
- Menetapkan : Mulai tanggal 16 Juni 2025
- Pertama : Menetapkan Piagam Audit Intern sebagai pedoman pelaksanaan dalam kegiatan penerapan Audit Intern
- Kedua : Bagi petugas diharapkan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan bertanggung jawab dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan seperti tersebut di atas sampai dengan diadakannya perubahan terhadap surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jetis, Ponorogo
Tanggal : 16 Juni 2025

Mengetahui:

KBPR "JETIS", Ponorogo


WAHYUDI

Komisaris Utama

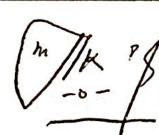

Dra. SULISTYARINI
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

PIAGAM AUDIT INTERN

KBPR JETIS PONOROGO

REVIEW BAGIAN KEPATUHAN	
<i>Catatan :</i> - Berdasarkan peraturan OJK dan SE OJK no.9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah. - Bahwa Piagam Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan. Atas hal tersebut bagian Kepatuhan mengusulkan bahwa Piagam Audit Intern tersebut untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Pemegang Kewenangan.	
 IFADA YULITA SH Kepatuhan	
REKOMENDASI BAGIAN AUDIT INTERN	
<i>Catatan :</i> Berdasarkan review dari Kepatuhan dengan ini Audit Intern merekomendasikan bahwa Piagam Audit Intern ini untuk disetujui oleh Pemegang Kewenangan	
 TATIK SRI HAYATI Audit Intern	
PERSETUJUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
<i>Catatan :</i> - Setuju untuk dijadikan pedoman Pelaksanaan fungsi audit intern. - Untuk melakukan evaluasi secara berkala atas Piagam Audit ini.	<i>Catatan :</i> - Setuju Piagam Audit merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. - Mohon persetujuan Dewan Komisaris Atas Piagam Audit ini.
 WAHYUDI Komisaris Utama	 Dra SULISTYARINI Direktur Utama

**DAFTAR ISI**

Bab 1 Pendahuluan	3
Bab 2 Definisi dan Pengkinian Piagam Audit Intern.....	5
Bab 3 Unit Kerja Audit Intern	6
3.1 Misi Pejabat Eksekutif Audit Intern	6
3.2 Struktur, Kedudukan dan Indepedensi Audit Intern.....	6
3.3 Tugas, fungsi, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Eksekutif Audit Intern ...	8
3.4 Cakupan AktivitasPejabat Eksekutif Audit Intern	11
3.5 Kode Etik audit Intern.....	12
3.6 Persyaratan Auditor Intern.....	12
3.7 Pertanggung Jawaban Pejabat Eksekutif Audit Intern	13
3.8 Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan.....	14
3.9 Kriteria Penggunaan Jasa Pihak Ektern	14
4.0 Standart Pelaksanaan Audit dam Koordinasi dengan Ahli Hukum dan Auditor Ektern	15
4.1 Masa Tunggu (Cooling – Off Period) Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pihak Ekstern.....	15



Bab 1 –Pendahuluan

Pengantar	Pada topik pendahuluan ini akan membahas mengenai Definisi Audit Intern dan Latar belakang Terbentuknya Audit Intern
Definisi Audit Intern	Untuk mengetahui auditing secara lebih jelas, berikut ini terdapat beberapa definisi audit menurut para ahli, antara lain : a. Mulyadi dan Puradiredja (2002 : 7) menyatakan bahwa : “Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” b. Menurut Alvin.A. Arens dan James K. Loebbecke (2006: 9) menyatakan bahwa : "Auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang dimaksudkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent" Secara umum pengertian Audit Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank
Latar Belakang	Penerapan tata kelola pada industry perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko dan dinamika yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas system pengendalian intern, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Audit intern dibentuk sebagai penghubung antara Direksi dengan para pelaksana kegiatan di seluruh unit organisasi, agar dapat meyakini bahwa penyelenggaraan kegiatan operasional telah berjalan secara efektif dan efisien. Audit Intern berperan dalam mengevaluasi kecukupan efektivitas dan kualitas pengelolaan risiko serta kecukupan pengendalian intern dan kualitas pencapaian kinerja. Fungsi audit intern yang efektif dapat diwujudkan melalui penyediaan kewenangan, sumberdaya yang kompeten dan akses informasi



yang memadai.

Fungsi audit intern di KBPR JETIS dilakukan oleh Internal Audit yang bertindak secara independen dan objektif. Pedoman pelaksanaan audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan auditee, pemeriksaan aktivitas bank dan kewenangan Internal Audit didudukkan dalam Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas auditor intern yang secara detail pelaksanaannya telah diatur dalam pedoman perusahaan, dan akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai BPR dan pihak terkait termasuk kepada pemangku kepentingan eksternal BPR sehingga tercapai pemahaman, pengertian, dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan perusahaan

**Bab 2 – Definisi dan Pengkinian Piagam Audit Intern**

Pengantar	Pada topik ini akan membahas mengenai Definisi Piagam Audit Intern dan Pengkinian Piagam Audit Intern
Definisi Piagam Audit Intern	Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas: c. Pelaksanaan audit. d. Inisiasi komunikasi dengan auditee. e. Pemeriksaan aktivitas Bank; dan f. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen
Pengkinian Piagam Audit Intern	Piagam audit intern dievaluasi bila terdapat kebutuhan pengkinian. Perubahan piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.



Bab 3 – Unit Kerja Audit Intern

Pengantar Unit Kerja Audit Internal adalah Unit Kerja dalam BPR yang menjalankan fungsi Audit Intern

IsiBab Bab ini terdiri dari topik-topik berikut:

No.	Topik
3.1	Misi Pejabat Eksekutif Audit Intern
3.2	Struktur, Kedudukan Dan Independensi PE Audit Intern
3.3	Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Dan Wewenang PE Audit Intern
3.4	Cakupan Aktivitas Pejabat Eksekutif Audit Intern
3.5	Kode Etik Audit Intern
3.6	Persyaratan Auditor Intern
3.7	Pertanggung jawaban PE Audit Intern
3.8	Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan
3.9	Kriteria Penggunaan Jasa Pihak Ekstern
4.0	Standar Pelaksanaan Audit dan Koordinasi Dengan Ahli Hukum dan Auditor Ekstern
4.1	Masa Tunggu (<i>cooling-off period</i>) Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pihak Ekstern

3.1 - Misi Pejabat Eksekutif Audit Intern

**Misi
Eksekutif
Intern** **Pejabat
Audit** Misi PE Audit Intern yaitu memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis risiko, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, proses tata kelola dan prinsip syariah

3.2 - Struktur dan Kedudukan

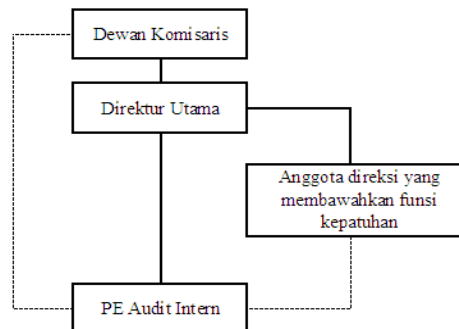
Pengantar Pada topik ini akan membahas mengenai Kedudukan, Independensi, Dan Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern

Kedudukan Fungsi Audit Intern KBPR JETIS dilaksanakan oleh PE Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eksekutif Audit Intern. Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung



jawab langsung kepada Direktur Utama

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada Struktur Organisasi BPR:



Independensi

PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sesuai pedoman yang telah ditetapkan

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, Pejabat Eksekutif Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

Laporan pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dengan salinannya kepada Dewan Komisaris, dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Independensi Unit Kerja Audit Intern dalam memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus

Dalam memberikan layanan konsultasi atau melaksanakan tugas khusus lain, unit kerja audit intern menyatakan disclosure terkait objektivitas unit kerja audit intern. Auditor yang memberikan konsultasi tidak ditugaskan melakukan audit terhadap objek konsultasi terkait. Auditor tersebut harus menjalani masa tunggu (cooling-off period) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek tersebut.

Pengangkatan/ Pemberhentian

Pejabat Eksekutif Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa



Keuangan (OJK)

Laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern

Sesuai Pasal 83 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. BPR dan BPR Syariah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui system pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Pengangkatan, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui system pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui system pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.
 - b. Laporan pengangkatan PE Audit Intern mencakup paling sedikit:
 - 1) Alasan pengangkatan kepala PE Audit Intern termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang selaras dengan fungsi audit;
 - 2) daftar riwayat hidup dan data identitas PE Audit Intern termasuk pas foto berwarna terkini, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) foto kopi surat keputusan Direktur Utama mengenai pengangkatan PE Audit Intern;
 - 4) lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pengangkatan PE Audit Intern; dan
 - 5) surat perjanjian kerja.
 - c. Laporan pemberhentian kepala PE Audit Intern mencakup paling sedikit:
 - 1) Alasan pemberhentian kepala PE Audit Intern;
 - 2) Usulan calon PE Audit Intern, komitmen pengisian jabatan, serta jangka waktu atas penggantian PE Audit Intern;
 - 3) Foto kopi surat keputusan Direktur Utama mengenai pemberhentian PE Audit Intern; dan
 - 4) Lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pemberhentian PE Audit Intern.
 - d. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan komisaris utama.
-

3.3 - Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pejabat Eksekutif Audit Intern

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab,



Wewenang, Dan Cakupan Aktivitas Pejabat Eksekutif Audit Intern

**Tugas, Fungsi dan
Tanggung Jawab**

PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama, Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi paling sedikit:

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*), dan pemantauan hasil audit
2. melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
3. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan

Detail Tugas PE Audit Intern :

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - a. mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - b. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
 - c. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*); dan
 - e. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR ,terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindak lanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.



3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - a. Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi system pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - b. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
 - c. Memeriksa kondisi asset tetap;
 - d. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala; dan
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Fungsi PE Audit Intern :

PE Audit Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. BPR dapat menetapkan kewajiban sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi PE Audit Intern untuk memastikan kompetensi yang bersangkutan, misalnya sertifikasi audit internal bidang akuntansi dan keuangan. PE Audit . Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh kepala PE Audit Intern beserta pengembangannya disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR.

PE Audit Intern bertanggung jawab untuk:

1. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern;
2. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi audit intern;
3. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
4. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
6. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
7. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Wewenang

PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang



dituntut oleh profesinya

Adapun wewenang dari PE Audit Intern yaitu :

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
 - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
 - c. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal termasuk regulator dan lembaga lain; dan
 - d. mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul, antara lain :
 - a) rapat komite manajemen risiko; dan
 - b) rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan
-

3.4 – Cakupan Aktivitas Pejabat Eksekutif Audit Intern

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai Kode Etik (Code of Ethics) Auditor

Cakupan Aktivitas

Kegiatan PE Audit Intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan sistem pengendalian intern, efektivitas proses tata kelola, dan manajemen risiko dan kualitas kinerja serta penerapan prinsip syariah untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan, meliputi:

1. Evaluasi eksposur risiko dalam pencapaian tujuan strategik perusahaan
 2. Evaluasi keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
 3. Evaluasi sistem yang ada untuk meyakinkan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 4. Evaluasi kualitas kinerja organisasi.
 5. Konsultasi dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan sebagai bagian dari pengendalian intern.
 6. Evaluasi suatu kegiatan operasional atas permintaan Direksi, Dewan Komisaris
 7. Penentuan Batasan Dalam Pelaksanaan Audit Intern Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan
-



secara efektif dan efisien

8. Laporan mengenai isu pengendalian dan eksposur risiko yang signifikan, termasuk kecurangan (fraud), isu tata kelola dan masalah lainnya berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris

Cakupan aktivitas audit intern meliputi fungsi dan kegiatan pada , Kantor Layanan Kas, Satuan Kerja/Divisi, Unit Kerja di Kantor Pusat, dan/atau termasuk kegiatan yang diserahkan kepada pihak ekstern dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga

3.5 - Kode Etik Auditor Intern

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai Kode Etik (Code of Ethics) Auditor Intern

Kode Etik Auditor Intern

Audit intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors, yaitu paling sedikit:

1. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
2. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit

3.6 - Persyaratan Auditor Intern

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai persyaratan menjadi seorang Auditor

Persyaratan Auditor Intern

Persyaratan Auditor Intern BPR sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern secara menyeluruh baik secara individu maupun secara kolegal, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.
2. Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang



-
- dilaksanakan secara professional dan skeptis, mencakup mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
3. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.
 4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain melalui pengembangan professional berkelanjutan, melalui upaya:
 - a. Mengikuti perkembangan tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain.
 - b. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan.
 - c. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.
-

3.7 – Pertanggung Jawaban Pejabat Eksekutif Audit Intern

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai pertanggung jawaban PE Audit Intern

Pertanggung Jawaban Auditor Intern

Sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melaksanakan tugasnya, PE audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsiKepatuhan.

Berikut laporan-laporan yang perlu disampaikan:

1. Laporan Hasil Audit

- a. Laporan Hasil Audit harus disampaikan oleh PE Audit Intern kepada Direktur Utama dan Auditee untuk dapat diketahui dan ditindak lanjuti. Laporan tersebut disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit, maka informasi tersebut dilaporkan secara khusus kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris sesuai dengan tingkat informasi khusus tersebut.

2. Tindak Lanjut Hasil Audit (Intern dan Ekstern)

Unit Kerja Audit Intern harus memantau dan menganalisis perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (LTLHA). Dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui proses tindak lanjut secara berkesinambungan.



- b. Mendukung adanya budaya awareness terhadap perbaikan atas kelemahan mekanisme kerja, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank.
- c. Meningkatkan kepatuhan auditee terhadap semua komitmen tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati Bersama.
- d. Rangkuman dari Laporan Tindak Lanjut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala. Perubahan atas rencana tindak lanjut serta target penyelesaian tindak lanjut berkenaan dengan aspek Teknologi Informasi yang telah disepakati pada LHA, akan dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atau Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan

3. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kepala PE Audit Intern harus mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:

- a. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- b. Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.
- c. Laporan Fraud berdampak signifikan.
- d. Laporan Khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

3.8 – Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Pengantar

Pada topik ini akan membahas mengenai Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Auditor intern tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan. Fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR.

PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern



Namun demikian, terdapat perangkapan jabatan yang diperbolehkan bagi PE Audit Intern sesuai SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 halaman 9 menyebutkan bahwa :

*SKAI atau PE Audit Intern dapat bertugas menangani **Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF)** namun dengan tetap menjaga independensi.*

Auditor intern yang karena situasi khusus mendapat tugas sementara dari Direksi untuk membantu/mendukung jalannya operasional cabang atau unit kerja tertentu tidak diperkenankan melakukan fungsi audit atas cabang/unit kerja/kegiatan tersebut minimal dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya.

3.9 – Kriteria Penggunaan Jasa Pihak Ekstern

Pengantar	Pada topik ini akan membahas mengenai kriteria penggunaan jasa pihak ketiga ekstern
Kriteria Penggunaan Jasa Pihak Ekstern	Unit Kerja Audit Intern dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Pihak ekstern tersebut tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern. Penggunaan tenaga ahli ekstern yang bersifat sementara kecuali: 1. penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi; dan/atau 2. penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh jasa pihak ekstern kepada OJK dan memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.

4.0 – Standart Pelaksanaan Audit dan Koordinasi Dengan Ahli Hukum dan Auditor Ekstern

Pengantar	Pada topik ini akan membahas mengenai Standart Pelaksanaan Audit dan Koordinasi Dengan Ahli Hukum dan Auditor Ekstern
Standart Pelaksanaan Audit	Standar pelaksanaan audit internal mengacu pada Mandatory Guidance yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai standar profesional dan sebagai prinsip-prinsip evaluasi efektivitas kinerja audit intern.



Koordinasi Dengan Ahli Hukum dan Auditor Ekstern	Dalam melaksanakan tugasnya, unit kerja audit intern dapat melakukan koordinasi dengan ahli hukum dan auditor eksternal melalui unit kerja yang ditunjuk menjadi koordinator masalah hukum atau keuangan perusahaan
---	---

**4.1 - Masa Tunggu (Cooling - Off Period)
Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pihak Ekstern**

Pengantar	Pada topik ini akan membahas mengenai masa tunggu pejabat eksekutif audit intern dan pihak ekstern
------------------	--

Standar Pelaksanaan Audit	Berikut batasan dan masa tunggu untuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dalam penugasan audit, antara lain: 1. Bagi PE Audit Intern baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu 12 (dua belas) bulan (cooling - offperiod) sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya. 2. Auditor intern atau pihak ekstern dapat diberi penugasan audit atas kegiatan di unit kerja yang sama, maksimum 3 (tiga) periode audit berturut-turut. Auditor intern atau pihak ekstern tersebut dapat kembali melakukan audit atas kegiatan dimaksud setelah menjalani rotasi penugasan minimum 1 (satu) periode audit. Jika pelaksanaan audit intern dilakukan oleh pihak ekstern, maka pihak ekstern harus memenuhi kebijakan terkait pembatasan penugasan dan masa tunggu (cooling - offperiod) yang ditetapkan
----------------------------------	--
